

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandasi kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. (Undang-undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 digariskan bahwa perekonomian Indonesia disusun secara bersama dan berdasarkan atas azas kekeluargaan. Kemudian ditegaskan di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ayat 1 bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi. Sedangkan dalam ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) dinyatakan bahwa koperasi harus digunakan sebagai salah satu wadah utama untuk membina kemampuan usaha golongan ekonomi lemah.

Dalam perekonomian yang dihadapi dan dijalankan pada saat ini, ada sekelompok kecil masyarakat dalam kedudukan ekonomi yang kuat dan menguasai sebagian besar kehidupan ekonomi nasional. Sedangkan dipihak lain sebagian masyarakat berada dalam keadaan ekonomi yang lemah dan belum mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Kemiskinan merupakan salah satu bentuk problema yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat dinegara yang sedang berkembang. Masalah kemiskinan ini dikatakan sebagai salah satu problema,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena masalah kemiskinan menuntut adanya suatu pemecahan masalah secara berencana, terintegrasi dan menyeluruh.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah memandang perlu untuk meningkatkan bantuan kepada masyarakat melalui Koperasi Unit Desa (KUD) pada unit simpan pinjam. Koperasi Unit Desa pada unit simpan pinjam menjadi salah satu bagian dari koperasi di dalam negeri, sesuai dengan namanya maka peran koperasi simpan pinjam adalah menyalurkan sumber-sumber daya (*resources*) dari sektor yang mempunyai tingkat penghasilan yang rendah menuju kesektor tingkat penghasilan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, perannya dapat meningkatkan modal yang pada gilirannya akan mendorong perkembangan tingkat tabungan sebagai akibat dari adanya peningkatan tingkat penghasilan modal yang lebih tinggi.

Agar koperasi simpan pinjam ini dapat berperan seperti apa yang diharapkan serta kelangsungan hidupnya terjamin, dituntut keterampilan dan kreatifitas pimpinan (Ketua) Koperasi Unit Desa (KUD) dalam mengelola kegiatan usahanya yaitu bagaimana menghimpun dana seoptimal mungkin serta bagaimana memenuhi keperluan anggotanya dalam bentuk pemberian kredit. Dalam hal ini, koperasi simpan pinjam memungut bunga yang ditetapkan dari para peminjam dan membayar bunga pada penyimpanannya. Selisih antara suku bunga dari para peminjam dengan suku bunga yang harus dibayar merupakan penerimaan atas jerih payah Koperasi Unit Desa (KUD) pada unit simpan pinjam. Pemanfaatan selisih harga (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran administrasi dan pendukung lancarnya

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha (biaya operasional) haruslah diupayakan seefisien mungkin, sehingga dapat menguntungkan yang optimal serta memberikan mamfaat bagi anggota dan masyarakat bagi kelangsungan eksistensinya.

Terlepas bagaimana sikap masyarakat tersebut, koperasi dituntut untuk mampu berperan dalam perekonomian nasional di mana koperasi merupakan saluran untuk pemupukan dan pengarahan usahawan golongan ekonomi lemah dan menengah agar kita benar-benar ikut aktif dalam “proses” pembangunan. Dengan demikian, Koperasi Unit Desa (KUD) pada unit simpan pinjam dibutuhkan kehadirannya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yang mampu menjangkau dan menyentuh kebutuhan masyarakat golongan ekonomi lemah dan menengah disamping keikutsertaannya dalam memperkuat dan memperluas pasar keuangan formal.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan Negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karna itu pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia selalu diarahkan kepada pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Selanjutnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, kemudian dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa bentuk usaha yang sesuai dalam hal ini adalah koperasi.

Salah satu Kabupaten yang berada di Propinsi Riau yaitu Kabupaten Kampar yang saat ini sedang mengalami saat saat pesatnya pertumbuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi itu semua tidak terlepas dari adanya program Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar dan masyarakat Kampar yang bertekat bulat menjadikan Kabupaten Kampar sebagai Kabupaten penggerak koperasi di Propinsi Riau.

Kepedulian Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar terhadap keberadaan koperasi sejalan dengan program lima pilar pembangunan Kabupaten Kampar di bawah kepemimpinan Bupati Kampar H. Jefri Noer periode 2012-2016. khususnya merealisasikan pilar kedua pembangunan Kabupaten Kampar yakni meningkatkan ekonomi rakyat di angkat berdasarkan isu strategis yakni kemiskinan dan pengangguran. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran tersebut salah satunya diwujudkan dalam penumbuhan koperasi dimana koperasi punya misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian berdasarkan atas azaz kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran perorangan.

Sampai akhir tahun 2012 koperasi di Kabupaten Kampar tercatat sebanyak 378 koperasi , di mana 225 koperasi masuk dalam koperasi aktif dan 123 koperasi masuk dalam kategori kurang aktif. Memasuki tahun 2013 kabupaten Kampar mendorong pembentukan koperasi di setiap desa yang diberi nama Koperasi Kampar Mitra Mandiri (KKMM) yang berhasil dibentuk di 251 desa dan kelurahan plus pembentukan KKMM di 21 kecamatan. Dan dengan demikian hingga april 2013 sampai saat ini tercatat sebanyak 650 koperasi di Kabupaten Kampar, keberadaan koperasi tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan menjadi roda pemacu utama guna mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai kabupaten penggerak koperasi di Propinsi Riau.

Koperasi Unit Desa (KUD) di Kecamatan Kampar Kiri Tengah seluruhnya berjumlah 8 unit Koperasi Unit Desa, dan salah satu di antara 8 kopersai tersebut terletak di Desa Mayang Pongkai, yang menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian di Kopersi Unit Desa Tri Manunggal dikarenakan sedikit banyaknya penulis mengetahui permasalahan yang ada di koperasi tersebut dan koperasi tersebut sudah tergolong ke dalam koperasi yang berusia sudah tua, makanya penulis bermaksud untuk melakukan penelitian di Koperasi Unit Desa Tri Manunggal tersebut.

Salah satu desa di Kecamatan Kampar Kiri Tengah di Kabupaten Kampar yaitu desa Mayang Pongkai terdapat Koperasi Unit Desa yang bernama Tri Manunggal, koperasi ini berdiri sejak Tanggal 30 mei 1998 atas inisiatif masyarakat setempat hingga kini koperasi unit desa ini masih aktif dan hingga saat ini koperasi unit desa Tri Manunggal mempunyai 560 anggota yang aktif mulai sejak berdirinya koperasi ini, badan hukum koperasi Tri Manunggal Desa Mayang Pongkai NOMOR 15/BH/KWK.4/1/V/1998.

Pada dasarnya Koperasi Unit Desa Tri Manunggal berdiri hanya dengan iuran wajib anggota koperasi yang dikenakan 50.000 peranggota, yang pada saat itu anggota koperasi berjumlah 560 orang, jadi modal awal koperasi pada saat itu berjumlah Rp. 28.000.000,- yang hanya berasal dari uiran wajib anggota , hingga saat ini Koperasi Unit Desa Tri Manunggal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mayang Pongkai tidak pernah mendapatkan suntikan dana dari pihak pemerintah.

Desa Mayang Pongkai adalah suatu desa transmigrasi pemindahan dari Kecamatan XIII Koto Kampar yang merupakan desa yang terkena genangan waduk PLTA Koto Panjang, masyarakat desa Mayang Pongkai pada umumnya berprofesi sebagai petani kelapa sawit, atas dasar inilah didirikan Koperasi Unit Desa oleh masyarakat setempat sebagai wadah untuk mengurus seluruh hasil pertanian anggota koperasi, di samping itu koperasi unit desa juga menyediakan segala bentuk kebutuhan petani dalam perawatan perkebunan kelapa sawit, koperasi juga bergerak di bidang waserda dan peminjaman uang lebih tepatnya koperasi adalah perpanjangan tangan dari pihak bank dan anggota koperasi.

Hasil observasi yang penulis peroleh dilapangan adalah masih banyaknya anggota koperasi atau masyarakat setempat yang hidupnya dalam keadaan miskin, sementara hanya sebagian dari mereka yang perekonomiannya meningkat dan adapun permasalahan yang ada di dalam koperasi tersebut adalah:

1. Uang yang dipinjam oleh anggota koperasi kepada pihak bank melalui perpanjangan tangan koperasi tidak digunakan untuk modal usaha atau perawatan perkebunan melainkan untuk pembuatan rumah dan lain sebagainya. Di tahun 2011 jumlah peminjam sebanyak 40 orang, di tahun 2012 jumlah peminjam sebanyak 30 orang, di tahun 2013 jumlah peminjam sebanyak 35 orang, di tahun 2014 jumlah peminjam sebanyak

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

35 orang, di tahun 2015 jumlah peminjam sebanyak 60 orang, total jumlah peminjam dalam 5 tahun terakhir sebanyak 192 orang, dan yang menggunakan sebagai modal usaha hanya sebanyak 40 orang dan 152 orang lainnya ada untuk pembuatan rumah, anak sekolah, membeli sepeda motor, mobil dan lain sebagainya. (sumber data sekretaris KUD, tgl 20 April 2015).

2. Kurangnya minat anggota koperasi dalam membeli barang kebutuhan sehari-hari dalam bentuk tunai ke warung serba ada koperasi dibandingkan warung-warung atau kedai biasa. Dari tahun 2011 sampai akhir tahun 2015 tercatat hanya 48 orang yang biasa berbelanja ke warung serba ada koperasi secara tunai. (sumber data kepala warung serba ada, tgl 20 April 2015)
3. Kurangnya pengawasan terhadap dana yang didistribusikan koperasi kepada anggota. (sumber data sekretaris KUD, tgl 20 April 2015).
4. Kurangnya kepuasan anggota koperasi atau masyarakat setempat terhadap pelayanan dan kinerja dari petugas koperasi. (sumber data, anggota koperasi, tgl 20 April 2015).

Dari latar belakang di atas peneliti ingin meneliti dengan judul:  
**Analisis Pelaksanaan Program Koperasi Unit Desa (KUD) Tri Manunggal Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang tersebut maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program Koperasi Unit Desa (KUD) Tri Manunggal dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar ?
2. Bagaimana kualitas pelayanan pada Koperasi Unit Desa Tri Manunggal Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar ?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program Koperasi Unit Desa Tri Manunggal Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan di KUD Tri Manunggal Desa Mayang Pongkai adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program KUD Tri Manunggal dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kualitas pelayanan di Koperasi Unit Desa Tri Manunggal Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program Koperasi Unit Desa Tri Manunggal Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kerangka acuan atau informasi bagi pihak-pihak terkait
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Desa Mayang Pongkai dalam merumuskan pelaksanaan program Koperasi Unit Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
3. Untuk memenuhi syarat akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

#### 1.5 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pembangunan ekonomi, agar penelitian yang dilakukan dapat terarah dan tepat sasaran.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam penelitian ini, maka penulis membagi dalam enam bab. Bab-bab tersebut terdiri dari sub-sub bab yang mempunyai kaitan yang satu dengan yang lainnya. Masing-masing bab tersebut adalah :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini didalamnya berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan, hubungan antara variabel, kerangka pemikiran dan hipotesis.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada Bab ini membahas Variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, penentu sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisa.

## **BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian.

## **BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Uraian secara umum tentang hasil penelitian dan pembahasan.

## **BAB VI: PENUTUP**

Berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-saran, sebagai masukan bagi perusahaan dan penelitian selanjutnya.